

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1989

Tentang : Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya mineral secara bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, perlu dijaga kelestarian kemampuan fungsi lingkungan usaha pertambangan;
- b. bahwa setiap kegiatan pertambangan pada dasarnya menimbulkan perubahan kondisi lingkungan yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah langkah penanggulangannya melalui upaya reklamasi;
- c. bahwa agar kegiatan pelaksanaan reklamasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertam/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan Umum;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengarnanan Sungai Dalam Hubungan dengan penambangan Galian Golongan C.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Untuk:

PERTAMA:

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

KEDUA:

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus berpedoman kepada:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang mengenai masalah pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- b. Memperhatikan perkembangan pembangunan Daerah, keadaan geografi, topografi, kondisi geologi dan hal-hal yang bersifat kondisional lainnya.
- c. Memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tingkat I dan Tingkat II;
- d. Mengacu pada teknik reklamasi yang baku dan petunjuk-petunjuk teknis dan Instansi yang terkait;

- e Lingkup materi petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan dimaksud meliputi:
- (1) Perencanaan pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C
 - (2) Sistem dan teknik reklamasi;
 - (3) Koordinasi;
 - (4) Pembinaan dan penyuluhan;
 - (5) Biaya reklamasi;
 - (6) Pelaksanaan reklamasi;
 - (7) Ketentuan Pidana.

KETIGA:

- a. Pembiayaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pembiayaan reklamasi sepenuhnya dibebankan kepada Pengusaha bahan galian golongan C.

KEEMPAT:

Daerah-daerah yang sudah mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di dalam Peraturan Daerah supaya menyesuaikan dengan Instruksi ini.

KELIMA:

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Pebruari 1989

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

RUDINI.
